

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menghimpun dana dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat berupa pinjaman kredit (Tiwu, 2020). Tidak seperti bank umum, bank perkreditan rakyat dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berada di wilayah pedesaan atau daerah terpencil (Malihah et al., 2024).

Berjalannya proses bisnis tidak selalu berjalan dengan mulus, seperti kasus pencabutan izin usaha bank perkreditan rakyat yang dikarenakan oleh fraud (Rohman et al., 2024). Otoritas Jasa Keuangan mengungkap penggelapan dana nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera, menurut Kepala Departemen Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rokhmad Sunanto, dana nasabah sebesar Rp 6,8 miliar diambil oleh komisaris Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera berinisial H, 44 tahun (C. R. Putri, 2018). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Multi Artha Mas Sejahtera yang berdomisili di Pekayon Jaya, Kota Jakarta, Jawa Barat terhitung sejak 21 Desember 2016 (Nababan, 2016). Adapun bank perkreditan rakyat di Cirebon yang sedang dalam proses penyelidikan yaitu Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang pada tahun 2024 mencuat kasus korupsi penyalahgunaan dana simpanan nasabah, kini Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon terjerat kasus dugaan korupsi dalam proses pemberian kredit (Matahari, 2025).

Hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2016, penyebab utama dari banyaknya bank perkreditan rakyat yang dicabut izin usahanya (likuidasi) tersebut adalah karena terjadinya tindakan

penyimpangan (*fraud*) yang dilakukan baik oleh pemilik, pengurus maupun karyawan bank (Miskak, 2020).

**Tabel 1.1**  
**BPR yang dicabut izin usahanya**

No	Tahun cabut izin usaha	Jumlah			No	Tahun cabut izin usaha	Keterangan Likuidasi		
		BPR	Proses	Selesai			BPR	Proses	Selesai
1	2012	15	-	15	7	2018	7	-	7
2	2013	9	-	9	8	2019	9	-	9
3	2014	6	-	6	9	2020	8	-	8
4	2015	4	-	4	10	2021	8	-	8
5	2016	10	-	10	11	2022	1	-	1
6	2017	9	-	9	12	2023	4	-	4
Total		53	-	53	Total		37	-	37

Sumber : LPS (2024) <https://apps.lps.go.id/bankdalamlikuidasi> (diakses 25 September 2024, data diolah)

Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia, adanya tindakan *fraud* dalam sebuah perusahaan sangat berdampak negatif terutama dalam mencapai tujuan perusahaan (Christian & Veronica, 2022). *Fraud* didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan secara sengaja terhadap arsip perusahaan seperti kesalahan penerapan prinsip akuntansi atau pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laporan keuangan atau laporan operasional yang menyesatkan (Rachmania et al., 2017). Maka dari itu, langkah-langkah pencegahan *fraud* perlu diterapkan dalam bank perkreditan rakyat yang dapat dicapai dengan menguatkan sistem yang dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud* (Gumelar & Kurniawan, 2024).

Pencegahan *fraud* perlu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan audit internal (Hakim & Suryatimur, 2022). Audit internal berada di urutan dua teratas setelah laporan sebagai media pengungkapan *fraud* terbanyak yaitu sebesar 23.4% dari total responden menurut Special Financial Institutional (SFI) yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2020 (Hikmah & Wondabio, 2023). Audit internal adalah proses memberikan jaminan dan konsultasi yang independen dan objektif dalam

meningkatkan efektivitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai (Pratiwi et al., 2024). Tugas dan fungsi audit internal saat ini banyak sekali memberikan dampak positif bagi perusahaan (Sanjaya & Sugiarti, 2016).

Adapun jasa yang diberikan seperti pemeriksaan dan penilaian atas tata kelola perusahaan, dalam hal ini peranan audit internal dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian yang independen, yang ada dalam organisasi, dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen (Maliangkay et al., 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azzahar (2024) audit internal mampu mengurangi risiko kecurangan yang ada dalam perusahaan karena berperan sebagai fungsi pengawasan yang mampu mendeteksi kelemahan sistem pengendalian internal, mengidentifikasi potensi *fraud*, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat.

Menurut Deputy Komisioner Pengawas II OJK, *fraud* di bank perkreditan rakyat juga disebabkan karena pengurus bank perkreditan rakyat belum melaksanakan *good corporate governance* (GCG) dengan penuh tanggung jawab (Jannah, 2016). Penerapan GCG yang belum terlaksana dengan baik akan mengakibatkan peluang terjadinya *fraud* semakin besar (Sayekthi, 2022). Maka dari itu, OJK mendorong bank perkreditan rakyat untuk menerapkan *good corporate governance* yang tertuang dalam POJK No. 4 Tahun 2015 tentang penerapan *good corporate governance* yang baik bagi bank perkreditan rakyat (Supeno & Islami, 2019). *Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Sonbay, 2022). Penerapan *good corporate governance* yang baik mampu membuat kinerja perusahaan meningkat dan meminimalisir kecurangan (Handoyo, 2011).

Perusahaan yang terbebas dari *fraud* disebabkan oleh objektivitas perusahaan yang terjaga karena transparansi informasi, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak positif pada usaha jangka panjang, independensi dalam menjalankan tanggung jawab pada setiap organ perusahaan sehingga tidak mudah diintervensi pihak lain dan

perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan secara adil dan terbuka (Khairani, 2025). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2023), *good corporate governance* membantu mencegah *fraud* karena prinsip utamanya— seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan—mendorong terciptanya sistem manajemen perusahaan yang sehat dan berintegritas.

Data The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia menunjukkan langkanya manajemen yang maksimal dan mengesampingkan *internal control* menjadi alasan terjadinya *fraud* dengan persentase masing-masing 24,3% dan 18% yang bertujuan untuk mencegah *fraud* (Wardah et al., 2022). Fenomena terjadinya *fraud* di BPR erat kaitannya dengan peran *internal control* BPR yang tidak melakukan pengawasan secara berkala terhadap pimpinan dalam memantau, mengevaluasi dan melaporkan seluruh proses dan tahapan kegiatan (Efriyenty, 2020). Ketika sebuah organisasi memiliki *internal control* yang lemah maka peluang terjadinya *fraud* serta kesalahan sangat besar terjadi, kebalikannya saat *internal control* yang dijalankan dengan maksimal akan memperkecil kesempatan terjadinya *fraud* serta kelalaian dapat dihindari, biarpun *fraud* serta kelalaian meskipun terjadi, hal tersebut dapat diidentifikasi lebih dini dan dapat segera dicegah (Simbolon & Kuntadi, 2022).

*Internal Control* didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku (Sri Mulyati et al., 2019). Penerapan *internal control* yang baik dapat menjaga keamanan harta perusahaan, meningkatkan efisiensi usaha hingga mendeteksi *fraud* sejak dini (Ulum & Suryatimur, 2022). *Internal Control* yang dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik tidak akan memberi celah pelaku untuk melakukan tindakan *fraud*, sehingga langkah ini mampu menciptakan kepatuhan karyawan dalam menjalankan operasional perusahaan secara efektif dan berdampak pada berkurangnya niat melakukan *fraud* (Putri et al., 2023). Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Mahendra (2021) *internal control* dapat membantu manajemen menjaga asset perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya.

Secara sederhana, *fraud* adalah proses membuat, mengadaptasi, meniru statistik atau dokumen, termasuk penggunaan barang yang diperoleh melalui pemalsuan (Hadi et al., 2015). Adanya tujuan kepentingan pribadi dalam kasus *fraud* lambat laun akan menjadi rahasia umum yang terjadi di dunia perbankan khususnya bank perkreditan rakyat. Meskipun *fraud* memiliki dampak yang fatal bagi perusahaan, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dihindari (Azizah et al., 2023). Pencegahan *fraud* merupakan upaya yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, dan juga mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindakan *fraud* (Wulandhari et al., 2023).

Berdasarkan kasus likuidasi perusahaan yang diakibatkan *fraud*, Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Internal, *Good Corporate Governance* Dan *Internal Control* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.”

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh audit internal, *good corporate governance* dan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon. Peneliti merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. *Fraud* masih menjadi faktor utama penyebab terjadinya pencabutan izin usaha (Likuidasi) di Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Pelaksanaan audit internal yang belum maksimal memicu *fraud* yang berkepanjangan.
- c. Penerapan *good corporate governance* yang tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan memperbesar peluang terjadinya *fraud*.

- d. Kurangnya *internal control* yang berawal dari kelalaian membuat celah kepada pelaku *fraud* yang kebanyakan untuk pemenuhan kepentingan pribadi.
- e. Audit internal, *good corporate governance* dan *internal control* yang perlu diketahui dampaknya secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* di Kota dan Kabupaten Cirebon.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan validitas dan identifikasi penulis perlu meminimalkan studi kasus sehingga temuan penelitian dapat mengklarifikasi fokus studi dan mengurangi kemungkinan kegagalan studi. Oleh karena itu, penelitian berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi audit internal, *good corporate governance* dan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan penyelesaian masalah yang dijelaskan di atas, masalah berikut dapat ditangani:

- a. Apakah ada pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.
- b. Apakah ada pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.
- c. Apakah ada pengaruh *internal control* terhadap *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.
- d. Apakah ada pengaruh audit internal, *good corporate governance* dan *internal control* secara bersama-sama terhadap *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Menganalisis pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.
- 2. Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan

*fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.

3. Menganalisis pengaruh *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.
4. Menganalisis pengaruh audit internal, *good corporate governance* dan *internal control* secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Studi ini bertujuan untuk menyediakan informasi dan referensi yang berguna bagi penelitian audit, terutama untuk meningkatkan kualitas audit internal.
  - b. Penelitian ini dapat memperkaya studi-studi sebelumnya terkait audit internal, *good corporate governance* dan *internal control*.
  - c. Studi ini juga dapat berfungsi sebagai literatur yang relevan untuk penelitian di masa depan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas.
  - b. Bagi Bank Perkreditan Rakyat di Cirebon  
Sebagai bahan informasi agar perusahaan dapat memahami secara mendalam tentang faktor penyebab *fraud* yang dapat merugikan perusahaan.

#### **E. Sistematika Penelitian**

BAB I PENDAHULUAN, Bab Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini memaparkan landasan teori yang relevan dengan penulisan penelitian ini. Bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji ketepatan model,

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat uraian terkait data penelitian dan pengujian hipotesis dan hasil penelitian, serta pembahasan data penelitian dan penjelasan hasil analisis data dan analisis regresi linear berganda.

BAB V PENUTUP, Bab ini peneliti menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. Bagian akhir terdiri dari daftar referensi, kuesioner penelitian, hasil uji penelitian dan dokumentasi penelitian.

